



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2016/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. ...

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

(:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 65/Pdt.P/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Perrohon II telah menikah pada tanggal 10 Pebruari 1992 dilaksanakan di Jku Merasa Kecamatan Liliali Kabupaten Buru dengan wali nikah yaitu Abas Kabau bin Muhammad (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nairn Umanailo dan Sadola Galela serta mahar berupa uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar turai dan yang menikahkan Bapak Abdallah

Hal • dari 7 halaman Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Ka1tor Urusan Kecamatan Namlea;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus duda dan perawan;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jiku Merasa sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxx, laki-laki tempat tanggal lahir, Jiku Merasa 26 Nopember 1994;
 - xxxxxxxxxxxx, laki-laki tempat tanggal lahir Jiku Merasa, 27 September 1998;
 - xxxxxxxxxxxx, laki-laki tempat tanggal lahir Jiku Merasa, 27 Maret 2005;
 - xxxxxxxxxxxx, laki-laki tempat tanggal lahir Jiku Merasa 19 Maret 2011;
 - xxxxxxxxxxxx, Laki-laki tempat tanggal lahir Jikumerasa 27 Oktober 2012
 4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Namlea ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim untuk

Hal 2 dari 7 halaman Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Jiku Marasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemot on II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

- Saksi pertama mengaku bernama Nairn Umanailc, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Jiku Marasa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri kawin pada tanggal 10 Februari 1992, di Desa Jiku Merasa, dan yang mengawinkan adalah Abdollah PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II, Aoas Kabau bin Muhammad Kabau, dan saksi adalah Nairn Umanailo dan Sadola Galela;
- Bahwa, saksi mengetahui mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang tunai Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, masing-msing bernama, Andika Kailul, Basri Ka lul, Alfaris Kailul, Jumrasil Kailul, Dede Tazkir Kailul;

Hal 3 dari 7 halaman Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan satu orang saksi, dan oleh karena itu majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, seqata yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 penjelasan umum Undang-Lndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilsai Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari at Islam, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan telah disaksikan oleh dua orang saksi masing bernama Nairn Umanailo dan Sadola Galela dengan mahar Rp. 10.000,-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut syari maupun perundang - undangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal 4 dari 7 halaman Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi yang telah diajukannya dan Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah suplitioir maka hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam pada tanggal, dengan wali nikah ayah Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi serta dengan mahar Rp. 10.000,-
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara pemohon I dan pemohon II telah dikarunia lima orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat Islarr sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1980 patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengutip Hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah RA yang yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang artinya sebagai berikut :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) k.eccualidengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah

Hal 5 dari 7 halaman Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memupnyai alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan 1-ukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka dipan:lang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan mereka tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEN=TAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusup Kailul bin Mansur Kailul) dengan Pemohon II (Nunu Kabau binti Abas Kabau) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 1992;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Memebebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan pulh satu ribu rupiah)

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Oemikian penetapan ini dijabat.alkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2016, *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ors. Akhiru, SH sebagai hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan Ors. Ojabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II;

Hal 6 dari 7 halaman Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Tunggal,

Ors. Akhiru SH

Panitera Pengganti,

Ors. Ojabir Mony

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,• |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,• |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,• |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6000,- |
| Jumlah | Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal 7 dari 7 halaman Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)